

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP NO.  
46 /2013, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di  
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember )

**Puput Dwi Susanti**

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember  
Email : [puputdwisusanti0@gmail.com](mailto:puputdwisusanti0@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The background of this research is a decline in the number of Cooperatives of Small Medium Enterprises (UMKM) which make the tax payments at the Tax Office Pratama Jember in 2015-2016 in the District Kaliwates. In 2015, the number of Cooperatives of Small Medium Enterprises (UMKM) reported the tax is 12.315 and has decreased up to 11.687 in 2016, it is caused by several factors which affecting the taxpayer compliance such as the influence of taxpayer perceptions about the application of PP. 46/2013, taxpayer awareness, fiscal services, and tax sanctions. The purpose of this research is determine the effect of the taxpayer perceptions about the application of PP. 46/2013, taxpayer awareness, fiscal services, and taxpayer sanctions of the taxpayer compliance of Cooperatives of Small Medium Enterprises (UMKM). The measure of population used in this research is the number of Cooperatives of Small Medium Enterprises about 11.658 in 2016, by using the formula slovin with the number of samples are 99 respondents. Based on the result of hypothesis test showed that of the taxpayer perception of the application PP. 46/2013 does not affect of the taxpayer compliance of Cooperatives of Small Medium Enterprises (UMKM), taxpayer awareness affects of the taxpayer compliance of Cooperatives of Small Medium Enterprises (UMKM), fiscal services does not affect of the taxpayer compliance of Cooperatives of Small Medium Enterprises (UMKM), and tax sanctions affects of the taxpayer compliance of Cooperatives of Small Medium Enterprises (UMKM) in the District Kaliwates-Jember.*

**Keywords:** *taxpayes perception of the application PP. 46/2013, taxpayer awareness, fiscal services, tax sanction of the taxpayer compliance of Cooperatives of Small Medium Enterprises*

## ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini yaitu terjadi penurunan jumlah UMKM yang melakukan pembayaran pajak pada Kantor Pajak Pratama Jember tahun 2015 ke 2016 yang ada di Kecamatan Kaliwates. Pada tahun 2015 jumlah UMKM yang melaporkan pajak sejumlah 12.315 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 11.687 hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib yaitu diantaranya pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46/2013, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46/2013, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ukuran populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak UMKM tahun 2016 11.658, dengan menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden. Berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46/2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan kaliwates Kabupaten Jember.

**Kata kunci** : persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46/2013, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

## PENDAHULUAN

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan Negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan APBN (Resmi Siti, 2014:8). Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan

petugasa Direktorat Jendral Pajak. Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jendral Pajak adalah institusi di bawah menteri keuangan yang memiliki tugas untuk mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga Negara. Menteri keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada seluruh warga Negara melalui berbagai cara. Dari iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, dan pelayanan kring pajak yang akan memudahkan warga Negara untuk mendapatkan informasi kebijakan baru atau yang lainnya tentang pajak.

Dirjen Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan ataupun peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan perusahaan besar. Namun, keberadaan usaha ini banyak dijumpai di sepanjang sudut wilayah sehingga mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Jumlah sumbangan PDB UMKM tahun 2010-2012 disajikan dalam tabel 1.1

**Tabel 1.1 Data sumbangan PDB UMKM Tahun 2010-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Sumbangan PDB UMKM (Harga Konstan)</b>	<b>Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM</b>
2010	1 282 571,80	5,77 %
2011	1 369 326,00	6,76 %
2012	1 504 928,20	9,90 %

Sumber : Data BPS perkembangan UMKM

Berdasarkan tabel tersebut sumbangan PDB UMKM menunjukkan peningkatan dalam setiap tahunnya, sehingga bila dikelola dengan baik akan memiliki kontribusi ke Negara berupa pajak. UMKM merupakan sektor ekonomi

yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian Nasional. Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kurangnya disana sini. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Rahmawati, 2015). Untuk itu, pemerintah ingin lebih mengoptimalkan penerimaan pajak melalui sektor UMKM tersebut dengan menerbitkan aturan baru yaitu peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, pada tanggal 13 Juni 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto wajib pajak atas omzetnya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Peraturan baru ini ditetapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi, memberikan edukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Banyak hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM, antara lain persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No.46 tahun 2013, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terbukti masalah banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan usahanya. Hal ini terbukti bahwa menurunnya jumlah UMKM yang melaporkan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember pada Kecamatan Kaliwates seperti yang terlihat pada Tabel 1.2

**Tabel 1.2 Tabel Jumlah UMKM Yang Melaporkan Pajak**

No	Kecamatan	Tahun	
		2015	2016
1	Ajung	428	425
2	Ambulu	2.462	2.476
3	Arjasa	428	476
4	Balung	873	1.076
5	Bangsalsari	824	890
6	Gumukmas	626	585
7	Jelbuk	156	178
8	Jenggawah	772	924
9	Jombang	240	284
10	Kalisat	1.025	954
11	Kaliwates	12.315	11.687
12	Kencong	1.221	1.213
13	Ledok ombo	184	160
14	Mayang	603	549
15	Mumbulsari	285	230
16	Pakusari	463	473
17	Panti	216	240
18	Patrang	3.199	2.976
19	Puger	1.442	1.267
20	Rambipuji	1.358	1.435
21	Semboro	612	632
22	Silo	640	648
23	Sukorambi	408	340
24	Sukowono	963	1.014
25	Sumberbaru	244	360
26	Sumbe jambe	405	523
27	Sumbersari	5.314	5.141
28	Tanggul	1.560	1.466
29	Tempurejo	296	358
30	Umbulsari	458	576
31	Wuluhan	905	1.072

Pada Tabel 1.2 dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember terdapat 12 Kecamatan yang mengalami jumlah penurunanwajib pajak yang melaporkan pajaknya tahun 2015 ke 2016, namun dari ke 12 Kecamatan tersebut jumlah yang mengalami penurunan paling tinggi yaitu pada Kecamatan Kaliwates jika dibandingkan dengan Kecamatan yang lain. Bisa dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

**Tabel 1.3 Tabel Penurunan Jumlah UMKM Yang Melaporkan Pajak**

No	Kecamatan	Tahun		Penurunan
		2015	2016	
1	Gumuk Mas	626	585	41
2	Kalisat	1.025	954	71
<b>3</b>	<b>Kaliwates</b>	<b>12.315</b>	<b>11.687</b>	<b>628</b>
4	Kencong	1.221	1.213	8
5	Ledokombo	184	160	24
6	Mayang	603	549	54
7	Mumbulsari	285	230	55
8	Patrang	3.199	2.976	223
9	Puger	1.442	1.267	175
10	Sukorambi	408	340	68
11	Sumbersari	5.314	5.141	173
12	Tanggul	1.560	1.466	94

Dari Tabel 1.2 dan 1.3 dapat dilihat tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan jumlah UMKM yang melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini di tetapkan pada wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember karena pada Kecamatan Kaliwates jumlah penurunan UMKM yang melaporkan pajaknya tahun 2015 ke 2016 paling tinggi di bandingkan dengan kecamatan yang lainnya karena dengan adanya penurunan jumlah wajib pajak yang melaporkan pajak, berarti penurunan menandakan UMKM yang tadinya membayar pajak menjadi tidak membayar pajak, sehingga terjadi ketidak patuhan.. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM yang berjudul “ Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember )”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Salah satu pendapat yaitu dari S. I. Djajadiningrat, “ pajak adalah suatu kewajiban menyueraikan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum” (Resmi Siti,2014:8).

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia.UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga ekspor (Lusty, 2012).Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM adalah :

1. Usaha Mikro adalah produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria Usaha Mikro sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.

### **Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM**

PP No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku sejak 1 juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu dibawah Rp. 4,8 M dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan tariff sebesar 1%. Menurut Triandala (2013) kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PP No.46 ini didasari dengan maksud :

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Di samping itu, tujuan PP No. 46 ini adalah :

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Yang dikenakan objek pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah: penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/counteroutlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Tariff pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai aturan yang ditetapkan (Tiraada,2013). Aturan



yang berlaku dalam perpajakan adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Ni Luh (2006) dalam Rustiyaningsih (2011) mengemukakan kepatuhan kesadaran dan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut :

- a) Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.
- b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

### **Kesadaran wajib Pajak**

Jatmiko dalam Arum dan Zulaikha (2012) Kesadaran adalah kegiatan mengetahui dan mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang, mengetahui, Mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bias berasal dari dirinya sendiri atau bias juga dari motivasi dari tindakan orang lain. Motivasi dari luar tersebut didapatkan dari pemerintah, berupa kegiatan-kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau seperti penyuluhan yang ditujukan untuk wirausahawan-wirausahawan yang masih awam tentang pajak.

### **Pelayanan fiskus**


Layanan adalah cara melayani (membantu, mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, layanan fiskus dapat diartikan sbagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Arum dan Zulaikha,2012).

## Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2009:47). Dalm Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara, Rahayu (2010) dalam Zahidah(2010).

## Model Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini mengenai pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46/2013, kesadran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah sebagai berikut :



Keterangan gambar :

H1: Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H3: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner yang dijawab oleh responden Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jember Khususnya Kec.Kaliwates. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan bersumber dari laporan yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM tahun 2016 yang ada di Kecamatan Kaliwates sebanyak 11687 unit usaha berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Jember Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang sudah melaporkan SPT di KPP Pratama Jember.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara no probabilitas yaitu *Convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan metode pengambilan yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti (Indriantoro dan Supomo, 1999: 130). Untuk menentukan ukuran sampel Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kaliwates yaitu menggunakan rumus *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{11687}{1 + 11687(0,1)^2} = 99 \text{ Sampel}$$

Keterangan :

n= Ukuran sampel

N= Populasi


E= Persentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan. Dari rumus diatas diperoleh jumlah responden dalam penelitian ini 99 responden, oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner kepada 99 wajib pajak pelaku UMKM yang melaporkan SPT di KPP Pratama Jember.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian ini terdiri dari 51 laki-laki dan 48 perempuan. Dari segi jenis usaha dapat di ketahui bahwa responden dengan jenis usaha dagang 59 orang, jenis usaha jasa 29 orang dan jenis usaha industri 11 orang. Dan dilihat dari segi omset yang di dapatkan selama 1 tahun omset > Rp. 4,8 M sebanyak 2 orang, omset < Rp. 4,8 M 97 orang dan omset = Rp. 4,8 M sebanyak 0 orang.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas




Hasil grafik normal Plot dapat di simpulkan terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas.

#### 2. Uji Multikolioneritas

Jika tidak ada variabel independent yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independent yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIP) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independent yang memiliki nilai VIP kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinieritas antar variabel independent dalam model regresi.

### 3. Uji Heterokedastisitas



Hasil analisis dari grafik *Scatterolts* pada gambar 4.2 terlihat menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Pengujian regresi linier berganda untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independent (persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan) terhadap

variabel dependen ( kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Berdasarkan pengujian dengan bantuan program SPSS for windows diperoleh hasil yang dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koef. Regresi	t <sub>hitung</sub>	Sig.
Konstanta	-6,135	-3,768	0,000
X1	0,045	1,699	0,093
X2	0,393	2,827	0,006
X3	0,074	0,857	0,394
X4	0,930	11,777	0,000

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$= -6,135 + 0,045X_1 + 0,393X_2 + 0,074X_3 + 0,930X_4 + e$$

Implementasi atas hasil analisis dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -6,135 mengindikasikan bahwa jika variabel independent yaitu persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan adalah nol maka nilai kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM akan menurun.
2. Nilai koefisien regresi persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 (X1) sebesar 0,045. Hal ini menandakan setiap peningkatan persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,045. Dengan asumsi kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan adalah nol
3. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,393. Hal ini menandakan setiap peningkatan kesadaran wajib pajak akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,393. Dengan asumsi persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan adalah nol

4. Nilai koefisien regresi pelayanan fiskus (X3) sebesar 0,074. Hal ini menandakan setiap peningkatan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,074. Dengan asumsi persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan adalah nol
5. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (X4) sebesar 0,930. Hal ini menandakan setiap peningkatan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,930. Dengan asumsi persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus adalah nol

#### **Hasil Uji Hipotesis**

##### **Uji t**

berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut :

1. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sehingga H1 ditolak. Hal ini dilihat pada tabel 4.7 yang menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 (X) memiliki nilai signifikan (Sig.) 0,093 lebih besar dari 0,05 dan uji t pada persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel ( $1,699 < 1,986$ ).
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sehingga H2 diterima. Hal ini dilihat pada tabel 4.7 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X) memiliki nilai signifikan (Sig.) 0,006 lebih kecil dari 0,05 dan uji t pada kesadaran wajib pajak menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,827 > 1,986$ ).

3. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sehingga H3 di tolak. Hal ini dilihat pada tabel 4.7 yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus (X) memiliki nilai signifikan (Sig.) 0,394 lebih besar dari 0,05 dan uji t pada persepsi pelayanan fiskus menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel ( $0,857 < 1,986$ ).
4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sehingga H4 diterima. Hal ini dilihat pada tabel 4.7 yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan (X) memiliki nilai signifikan (Sig.) 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan uji t pada kesadaran wajib pajak menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel ( $11,777 > 1,986$ ).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak merupakan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara, untuk itu pemerintah melirik sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diyakini memiliki kontribusi dalam penerimaan Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan

1. Hasil pengujian Hipotesis dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan memiliki nilai signifikan (Sig.) 0,093 lebih besar dari 0,05



dan uji t pada persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel ( $1,699 < 1,986$ ).

2. Hasil pengujian Hipotesis dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan memiliki nilai signifikan (Sig.) 0,006 lebih kecil dari 0,05 dan uji t pada kesadaran wajib pajak menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,827 > 1,986$ ).
3. Hasil pengujian Hipotesis dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan memiliki nilai signifikan (Sig.) 0,394 lebih besar dari 0,05 dan uji t pada persepsi pelayanan fiskus menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel ( $0,857 < 1,986$ ).
4. Hasil pengujian Hipotesis dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan memiliki nilai signifikan (Sig.) 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan uji t pada kesadaran wajib pajak menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel ( $11,777 > 1,986$ ).

### **Keterbatasan Peneliti**

Terdapat beberapa kelemahan dan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data penelitian diperoleh dari jawaban responden dengan menggunakan instrument kuesioner. Peneliti memiliki keterbatasan dalam mengontrol jawaban responden yang diteliti sehingga dimungkinkan timbul perbedaan atas maksud dan tujuan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel sehingga dimungkinkan adanya variabel-variabel lain yang dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Saran**

- a. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih memperhatikan usaha UMKM dengan mensosialisasikan manfaat pajak dalam bentuk seminar, meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak. Diharapkan pemerintah juga mensosialisasikan sanksi yang sudah diterbitkan agar para pelaku usaha lebih taat kepada peraturan perpajakan

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan peneliti berikutnya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan menjadi wajib pajak UMKM dan menambah jumlah responden yang akan diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

Arum, *H.P dan Zulaikha, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak., Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas.* Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-8.

Aulia, Rezy. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keamanan membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating ( Studi empiris terhadap wajib pajak badan dan UMKM yang terdaftar di KPP Pertama Jember)* . Skripsi Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Jember.

Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013).* Diakses dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Ke IV,* Semarang: Penerbit UNDIP.

Gustiana, Jumiati dkk.2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan UMKM ( Studi Empiris Pada KPP Pratama Padang)* Vol. 4. No. 1

Hana, Pratiwi. 2015. *Pengaruh Sosialisai Perpajakan, pengetahuan perpajakan, Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi PP No. 46 tahun 2013 (Studi empiris pada wajib pajak di Kabupaten Banjarnegara).* Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

<https://www.bps.go.id/index.php/linktabelstatis/1322>.

Indriantoro dan Supomo (1999) . *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisis pertama. Yogyakarta BPFE.

- Lusty, 2012. *Pemahaman Akintansi dan Kesadran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta*. Skripsi Universitas Pembangunan."Veteran" Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Muliari, Ni Ketut. 2010. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Rahmadika Rika dan Murtejo. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kembangan*.
- Rahamawati, Shely. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus, dan sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013(survey pada wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Surakarta.
- Resmi ,Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat
- Rustiyarningsih, Sri. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Widya Warta. No. 2. Tahun XXXV. ISSN. 0854-1981.
- Setyaningsih,Ttitik dan Ridwan. 2013. *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*
- Tiraada, Tryana. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sanksi Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3.
- Triandala, Ridho. 2013. *Analisi pengaruh Pemahaman Para Pelaku UMKM Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah PP No. 46 Tahun 2013 ( survey pada plaku UMKM di pasar 16 Ilir Palembang)*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Bina darma Palembang.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 1(2)*
- Zaen, Zulhaj.2016. *Pengaruh Persepsi Wajibi Pajak Terhadap Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Uaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.